BAB II
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

A. Sejarah pengadilan Agama Pandeglang

Pengadilan Agama Pandeglang sesuai dengan tugas dan kewenangannya yaitu bertugas dan berwenang sebagai memeriksa, memutus dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragma Islam dibidang perkawinan, warisan dan wasiat, zakat, infaq, hibah, shodaqoh dan ekonomi syari'ah dan tugas kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang pokok kekuasaan kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan bagi para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat tepat dan biaya riangan.

Hal ini kelembagaan peradilan agama ini sebagai wadah hukum Islam untuk muatan atau isi pokok pegangan dalam menyelesaikan dan memutus suatu perkara, tidak dapat dipisahkan. Dalam sejarah perkembangannya, kelembagaan peradilan agama mengalam pasang surut. Pada masa kekuasaan kerjaan islam lembaga peradilan agama termasuk bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintah umum, sebagai kerjaan keraton yang mengurus keagamaan Islam dalam semua aspek kehidupan. Pada tanggal 27 Februari 1947 ini pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1947 yang berisikan tentang mengenai susunan organisasi dan wewenang Mahkamah Agung dan kejaksaan Agung. Undang-Undang ini tidak menyebut tentang keberadaan peradilan agama.

Tetapi juga dalam pasal 35 ayat (2) dinyatakan bahwa perkara perdata antara orang Islam yang menurut hukum yang hidup harus diperiksa dan diputus menurut hukum agamanya. Harus diperiksa oleh Pengadilan Negeri yang terdiri dari seorang hakim yang beragama Islam sebagai ketua dan dua orang hakim ahli agama Islam sebagai anggota yang diangkat oleh presiden atau usul Menteri Agamaden dengan persetujuan Menteri Kehakiman.

Pemerintah masa orde baru terlihat memberi perhatian terhadap peradilan agama sejak tahun 1970 dengan lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 10 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, perdalian militer dan peradilan tata usaha negara. Dengan adanya Undang-Undang ini kedudukan peradilan Agama menjadi sama dan sejajar dengan peradilan lainnya.

Maka tidak diketahui awal sejarah pembentukan Pengadilan Agama Pandeglang dengan segala keberdayaannya. Namun hanya tercatat bahwa Pengadilan Agama Pandeglang tersebut secara kelembagaan yang melaksanakan tugas pemberian dan pelayanan perkara hukum kepada masyarakat kabupaten Pandeglang pada Tahun 1982, dimana gedung kantor pada saat itu berdiri di atas tanah milik Departemen Agama kabupaten pandeglang.[1]

Pada tanggal 28 September 2006 gedung baru Pengadilan Agama Pandeglang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung (Prof. Dr. Bagir Manan,

[1] Sumber data penelitian dari Pengadilan Agama Pandeglang pada 21 Oktober 2019, pukul 12:34 WIB.

SH.MCI) diatas tanah seluas 1000 M dengan sertifikat hak milik sendiri yang terletak di Jl. Raya Labuan Km. 3 Maja, Pandeglang Banten.

Pengadilan Agama Pandeglang dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152 tentang pembentukan Pengadilan Agama di jawa dan Madura tanggal 18 januari dengan sama Raad Agama/penghulu Landraad.[2]

B. Letak Geografis Pengadilan Agama Pandeglang

Pengadilan Agama Pandeglang memang terletak berada di Wilayah Kabupaten Pandeglang secara astronomis yang berada pada bagian Barat Daya bagian Provinsi Banten dengan letak geografis posisi antara $6^0$21'- $7^0$10' Lintang Selatan (LS) dan $104^0$8'- $106^0$11' Bujur Timur (BT), dengan perbatasan wilayah adalah sebagai berikut:

Disebelah utara bertabatasan dengan wilayah Kabupaten serang dan Tangerang, disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten lebak yaitu terdiri dari: Rangkas, Bogor dan Sukabumi, disebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia yaitu terdiri dari: Samudra Hindia dan Timur Leste, disebelah barat berbatasan dengan selat sunda yang terdiri dari: Pulau jawa dan Sumatera.

luas wilayah Kabupaten pandeglang tersebut meliputi area seluas 274.689,91 Ha atau 2.747 Km^2 secara administrative wilayah BWK (Bagian Wilayah Kabupaten) ada beberapa pembagian kecamatan yang terdiri atas kecamatan, 322 kecamatan dan 13 kelurahan. Pengadilan Agama Pandeglang

[2] Dokumentasi data Pengadilan Agama Pandeglang

memiliki yurisdiksi di seluruh Kabupaten Pandeglang dengan 35 kecamatan dan 322 Desa dan 13 Kelurahan, 35 Kecamatan tersebut adalah antara lain:[3]

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Sumur	7	-	19	Labuan	9	-
2	Cimanggu	12	-	20	Carita	10	-
3	Cibaliung	9	-	21	Jiput	13	-
4	Cibitung	10	-	22	Cikedal	10	-
5	Cikuesik	14	-	23	Menes	11	-
6	Cigeulis	9	-	24	Pulosari	9	-
7	Panimbang	6	-	25	Mandalawangi	15	-
8	Sobang	7	-	26	Cimanuk	11	-
9	Munjul	9	-	27	Cipeucang	10	-
10	Angsan	9	-	28	Banjar	11	-
11	Sindangresmi	9	-	29	Kaduhejo	10	-
12	Picung	8	-	30	Mekarjaya	8	-
13	Bojong	8	-	31	Pandeglang	-	4
14	Saketi	14	-	32	Majasari	-	5
15	Cisata	9	-	33	Cadasari	11	-
16	Pagelaran	13	-	34	Karangtanjung	-	4
17	Patia	9	-	35	Keroncong	12	-
18	Sukaresmi	10	-		**Jumlah**	**322**	**13**

[3]Sumber data dari Pengadilan Agama Pandeglang, pada 21 Oktober 2019, pukul 13:13 WIB

C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pandeglang

Visi : "Menciptakan Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan di Indonesia yang bermartabat demi tegaknya hukum dan keadilan".

Misi : Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan mewujudkan layanan yang baik kepada masyarakat pencari keadilan.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang professional, bersih dan bertanggung jawab.

Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga Kantor dan pengelolaan keuangan. Meningkatkan kredibilitasi dan transparansi kinerja Pengadilan Agama Pandeglang.[4]

D. Tugas pokok dan Fungsi dan Yuridiksi Pengadilan Agama Pandeglang

Tugas dan pokok dari Pengadilan Agama Pandeglang yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan orang-orang yang beragama islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sodaqoh, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama[5].

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama memiliki fungsi yaitu : Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 7

---

[4] Sumber data Pengadilan Agama Pandeglang.

[5] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003), h,221.

Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan pasal 49, 50 dan pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama. Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam. Menyelenggarakan administrasi Peradilan dan administrasi umum Perkantoran. Mengadakan pelayanan kepada masyarakat dan tugas pelayanan umum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pandeglang

Dari struktur Organisasi Pengadilan Agama Pandeglang Tahun 2018[6]

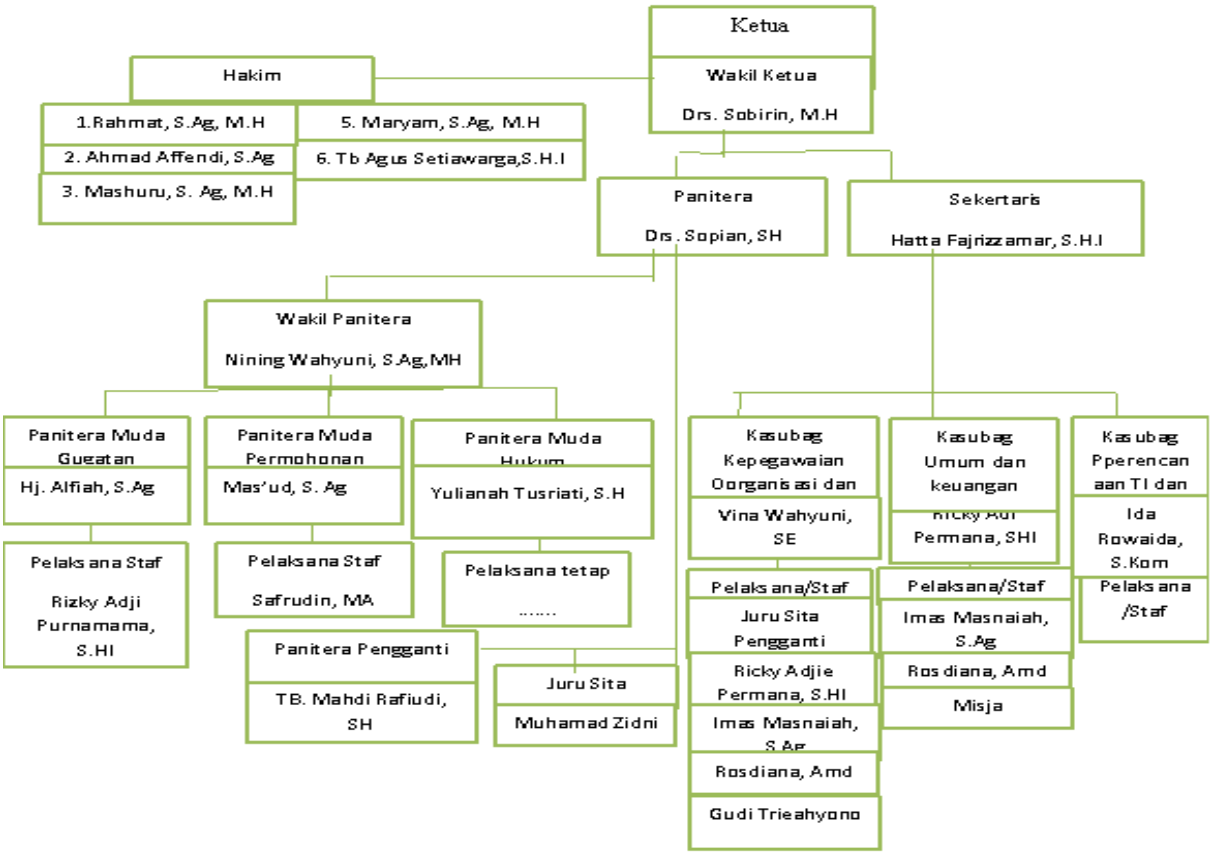

[6] Sumber Pengdilan Agama Pandeglang Bulan Oktober Tahun 2019

Dari daftar jumlah Hakim Pengadilan Agama Pandeglang yang telah memutus semua perkara yang masuk Pengadilan Agama Pandeglang dari Tahun 2018 yaitu sebanyak 7 (tujuh) hakim yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan Hakim-hakimnya dan daftar jumlah pegawai Pengadilan Agama Pandeglang dari Tahun 2018 yaitu sebanyak 11 (sebelas) pegawai di Pengadilan Agama Pandeglang yang terdiri dari panitea / sekretaris, panmud gugatan, panmud hukum, panmud pengganti, kasubbag kepegawaian dan ortala, kasubbag umum dan keuangan, kasubbag perencanaan, TI, dan pelaporan. Dan staf umum dan keuangan.

F. Kompetensi Pengadilan Agama Pandeglang

Kompetensi Pengadilan Agama Pandeglang merupakan Peradilan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kompetensi Pengadilan Agama diseluruh Indonesia adalah sama, sebab telah diatur dalam pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yang diamandemenkan oleh UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Kompetensi ini terbagi kepada Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut.

1. Kompetensi Relatif

   Untuk menentukan kompetensi setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relative Pengadilan Agama merujuk pada ketentuan

Pasal 118 HIR, atau pasal 142 RBG jo. Pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989. Penentuan kompentensi relative ini, bertitik tolak dari aturan yang menetapkan Pengadilan Agama yang mana gugatan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pasal 118 ayat (1) HIR. Menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan yang di tempat tergugat. Asas ini dalam bahasa latin disebut " Actor sequitur forum ret". Namum ada beberapa pengecualian, yaitu yang tercantum dalam pasal 118 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), yaitu:[7]

1) Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat.
2) Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat.
3) Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada peradilan di wilayah hukum diamana barang tersebut terletak.
4) Apabila ada tempat tinggal yang diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akata tersebut.

Tentang kompetensi relative perkara cerai talak dan gugat cerai. Untuk permohonan talak disebut cerai talak, diajukan oleh suami sedang gugat cerai, istilah ini dibalik menjadi cerai gugat, diajukan oleh pihak istri. Menurut ketentuan pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa kompetensi relative dalam bentuk cerai talak, pada prinsipnya

[7] Ny. Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: CV. Mandar Maju,2009),h. 14.

ditentukan oleh faktor tempat kediaman termohon. Hal ini dikecualikan dalam hal termohon dengan sengaja meninggalkan tampat kediaman bersama, tanpa seizing pemohon, demikian pula apabila termohon bertempat mertinggal luar negeri, maka kompetensi relative jatuh kepada Pengadilan Agama di daerah hukum tempat kediaman pemohon

Dalam hal ini cerai gugat kompetensi relative ditentukan faktor tempat kediaman penggugat ketentuan ini tercantum dalam Pasal 73 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006. Namun hak ini pun dikecualikan bila penggugat sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat, maka kompetensi relative beralih pada tempat kediaman tergugat (suami). Selain itu, dalam pasal 63 Ayat (2) ditentukan bahwa kompetensi relative berada pada tempat kediaman tergugat, apabila penggugat bertempat pada kediaman di luar negeri. Disamping itu juga, ditentukan pula pada pasal 73 Ayat (3) dalam hal ini suami istri bertempat kediaman diluar negeri, yaitu kompetensi relative ditentukan tempat perkawinan dilangsungkan

2. Kompetensi Absolut

Kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau jenis tingkat pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau dengan jenis pengadilan lainnya, sebagai contoh, pengadilan agama berkuasa atas perkawinan bagi mereka yang beragama islam, sedangkan bagi yang selain islam menjadi kekuasaan pengadilan umum. Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara ke Pengadilan Tinggi Agama

atau di Mahkamah AgungSaat ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 perubahan atau perluasan kewenangan Pengadilan Agama pada pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara-perkara di bidang Ekonomi Syari'ah, secara lengkap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama meliputi:

Pengadilan Agama meliputi:[8]

a) Perkawinan
b) Warisan
c) Wasiat
d) Hibah
e) Zakat
f) Infaq
g) Shadaqah
h) Ekonomi Syari'ah

Salah satu yang tercakup dalam kekuasaan mutlak Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Perkawinan. Kekuasaan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, yang mulai berlaku secara efektif sejak Tanggal 1 oktober 1975. Menurut penjelasan pasal 49 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, yang dimaksud bidang perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, antara lain:

1. Izin beristeri lebih dari satu.
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis luru pada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi nikah.
4. Pencegahan perkawinan.
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
6. Pembatalan perkawinan.

[8] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2003), h. 5-6.

7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami ataiu isteri.
8. Perceraian karena talak
9. Gugatan perceraian.
10. Penyelesaian harta bersama.
11. Penguasaan anak.
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhi
13. Penentuan kewajiban memberi biaya kehidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
16. Pencabutan kekuasaan wali
17. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
18. Menunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur berumur 18 tahun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya.
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya.
20. Penetapan asal-usul anak.
21. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku yang dijalankan menurut peraturan yanag lain.

Dari 22 perkara itu, terdapat enam perkara yang relative cukup besar diterima dan diselesaika oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, dua perkara perkawinan dan empt perkara perceraian. Keenam perkara itu adalah izin beristeri lebih dari seorang *(poligami)*, pengesahan perkawinan, penetepan izin ikrar taklik, ta'lik, talak, fasakh, dan perceraian.[9]

Dalam kasus tersebut penulis akan menganalisis dan meneliti perkara putusan pembatalan perkawinan karena pemalsuan status perkawinan di

[9] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 222.

Pengadilan Agama Pandeglang, berikut gambaran putusan pembalatan perkawinan karena pemalsuan status perkawinan Nomor: 102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg yang akan di paparkan:

Hal ini bermula Termohon I dan Termohon II ini melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalwangi Kabupaten Pandeglang dengan Akta Nikah Nomor: 511/05/X/2011 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Mandalawangi. Namun perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa seizin isteri pertama dan pihak Pengadilan serta tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, juga adanya kebohongan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II yang mengaku sebagai jejaka dan gadis, ternyata diketahui bahwa Termohon I dan Termohon II masih terikat dengan isteri atau suami sebelumnya dan belum bercerai. Dengan adanya laporan tersebut Pemohon mengajukan gugatan Permohonan Pembatalan Perkawinan kepada Pengadilan Agama Padeglang dengan alasan bahwa adanya pemalsuan status perkawinan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II, maka pemohon memohon agar perkawinan Termohon I dan Termohon II dibatalkan karena sudah melakukan pemalsuan status perkawinan, dalam persidangan majelis Hakim memutus perkara bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II harus dibatalkan karena adanya pelanggaran hukum dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. [10]

[10] Salinan Putusan Pengadilan Agama Pandeglang.